

BPK NTB Kembali Temukan Potensi Kerugian di LKPD Tahun 2021



<https://www.pengadaanbarang.co.id/2019/12/pengelolaan-keuangan-daerah.html>

MATARAM-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) NTB menemukan Rp 421.281.127 sebagai potensi kerugian keuangan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2021.

Inspektur Inspektorat NTB Ibnu Salim menyebut meski masih ada temuan potensi kerugian keuangan, namun terdapat tren penurunan terhadap angkanya. "Bahkan di LHP 2022 untuk LKPD 2021, itu turun lebih dari Rp 1 miliar," kata Ibnu, Minggu (22/5).

Ibnu membeberkan, di LKPD 2018, temuan BPK mencapai Rp 2,83 miliar. Angkanya kemudian menurun tipis pada LKPD 2019 yakni menjadi Rp 2,15 miliar. Setelah itu kembali turun di LKPD 2020 di angka Rp 1,59 miliar.

"Dua tahun terakhir turunnya signifikan. Termasuk di LKPD 2021, ada Rp 421 juta," sebut Ibnu.

Kata Ibnu, Pemprov telah 11 kali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Capaian tersebut disebutnya tidak mudah. "Lebih sulit kita pertahankan ketimbang dapat WTP pertama. Karena kalau bicara mempertahankan, itu soal konsistensi," ujarnya.

WTP yang ke-11 merupakan kontribusi seluruh OPD. Terutama dalam membenahi sistem pengendalian internal, tata kelola keuangan daerah, tata kelola aset daerah, hingga tindak lanjut atas LHP BPK.

Terkait dengan penyelesaian LHP BPK, secara total Pemprov sudah menuntaskan hingga 87 persen. Sehingga membuat Pemprov NTB masuk dalam tiga besar nasional terkait penyelesaian LHP. "Rata-rata itu 65 persen, tapi kita mampu hingga 87 persen," tutur Ibnu.

Ibnu mengatakan, lima tahun terakhir Gubernur maupun Wakil Gubernur terus mendorong pembenahan sistem pengendalian dan akuntabilitas pengelolaan program. Caranya melalui penerapan manajemen risiko, akuntabilitas tata kelola keuangan dan aset.

Seluruh upaya tersebut juga dikawal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui monitoring center for prevention (MCP). Meliputi penataan akuntabilitas aset dan keuangan; perencanaan; perizinan; manajemen kepegawaian; tata kelola pendapatan daerah; hingga peningkatan kapabilitas APIP.

”Tentu masih butuh penyempurnaan, itu yang akan kita lakukan terus menerus,” sebut Ibnu.

Disinggung soal pengembalian dari temuan LKPD 2021, kata Ibnu menjadi tanggung jawab kepala OPD masing-masing. ”Waktunya 60 hari setelah LHP kita terima. Nilainya kecil-kecil, Insya Allah bisa cepat,” tandasnya.

Sementara itu, potensi kerugian keuangan dalam LHP 2022 terkait dengan kekurangan volume dalam sejumlah proyek. Ada juga denda keterlambatan pekerjaan. Kondisi ini menyebar di beberapa OPD.

Dari data yang diperoleh, terdapat kelebihan pembayaran atas kurangnya volume pekerjaan CV MR di Dinas Kesehatan (Dikes) sebesar Rp 16,6 juta. Selanjutnya CV PA Rp 20,7 juta dan CV RK Rp 6,6 juta di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP).

Kelebihan pembayaran juga terjadi atas kurang volume pekerjaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud). Yakni CV AFRA Rp 14,2 juta; CV BJ Rp 10,9 juta; CV NK Rp 19,6 juta. Khusus untuk CV BJ dan CV NK diminta juga memperbaiki kualitas pekerjaan sesuai spesifikasi kontrak.

Kelapa Kantor Cabang Dinas (KCD) Dikbud Dompu diminta menyetorkan belanja BBM yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp 19,3 juta ke kas daerah. Kemudian ada juga pengembalian dana BOS di SMAN Woha sebesar Rp 19 juta.

Selanjutnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) diminta memastikan kepada Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara, untuk melakukan perbaikan atas kerusakan pekerjaan pemeliharaan berkala Jalan Penujak-Tanah Awu dan Penujak-Mt Ajan.

Sementara itu, Gubernur NTB Zulkieflimansyah Zul menjanjikan akan ada perbaikan sesuai dengan rekomendasi dan waktu yang diberikan BPK. ”Saran BPK harus ditindaklanjuti. Berat, tapi pasti bisa,” tandasnya. (dit/r5)

Sumber berita:

1. <https://lombokpost.jawapos.com/ntb/23/05/2022/bpk-ntb-kembali-temukan-potensi-kerugian-di-lkpd-tahun-2021/>, di akses tanggal 23 Mei 2022;
2. Lombok Post, *BPK NTB Kembali Temukan Potensi Kerugian di LKPD Tahun 2021*, Senin, 23 Mei 2022.

Catatan:

Sebagai suatu catatan atas berita diatas, dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara, disebutkan bahwa

Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.¹ Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah untuk

¹ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara, Pasal 1 Angka 6

melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.²

Lingkup Pemeriksaan yang dimaksud adalah Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara.³ Hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai.

Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait.⁴ Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 16 menyatakan bahwa Opini adalah pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).⁵

Selanjutnya dalam Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, disebutkan bahwa Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan⁶. Pemantauan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut Pemantauan adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh BPK untuk menilai pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan oleh Pejabat⁷.

BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada pimpinan lembaga yang bertanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sesuai dengan kewenangannya⁸.

² Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara, Pasal 1 Angka 7

³ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara, Pasal 2 Angka (1)

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Penjelasan

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Penjelasan

⁶ Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, Pasal 1 angka 4

⁷ Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, Pasal 1 angka 5

⁸ Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, Pasal 2 ayat (1)

Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan setelah hasil pemeriksaan diterima. Tindak lanjut atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut yang dilampiri dengan dokumen pendukung. Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima⁹.

Jawaban atau penjelasan dan dokumen pendukung dalam rangka pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan dokumen yang cukup, kompeten, dan relevan serta telah diverifikasi oleh aparat pengawasan intern¹⁰.

Dalam hal tindak lanjut atas rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Pejabat wajib memberikan alasan yang sah¹¹.

Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. keadaan kahar, yaitu suatu keadaan peperangan, kerusakan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan gangguan lainnya yang mengakibatkan tindak lanjut tidak dapat dilaksanakan; b. sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; c. menjadi tersangka dan ditahan; d. menjadi terpidana; atau e. alasan sah lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan¹².

Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membebaskan Pejabat dari kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan¹³.

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

⁹ Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, Pasal 3

¹⁰ Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, Pasal 4 ayat (1)

¹¹ Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, Pasal 5 ayat (1)

¹² Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, Pasal 5 ayat (2)

¹³ Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, Pasal 5 ayat (3)